


PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KELALAIAN PEGAWAI

PENCATAT NIKAH STUDI KASUS PERKARA NOMOR

0559/PDT.G/2016/PA.PBR

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)*



OLEH:

RINA KHODIZAH PASARIBU

NPM: 151010168

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINA KHODIZAH PASARIBU
NPM : 151010168
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Korang 17 Februari 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : Sungai Korang
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai
Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor :
0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,



(RINA KHODIZAH PASARIBU)

ABSTRAK

Konsentrasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan akibat kelalaian pegawai pencatat nikah dan untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor : 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Penelitian dilaksanakan di Instansi Pengadilan Agama Pekanbaru Selain itu, penulis juga melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dari Instansi terkait dan dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara yuridis deskriptif.

Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah memeriksa bukti-bukti yang di ajukan pemohon, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini. akan tetapi dalam putusan hakim dengan nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr tidak memuat status anak, hak-hak istri dan pembagian harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sedangkan hak istri dan harta bersama sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak mendapatkan nafkah iddah dan harta bersama yg diperoleh selama waktu pernikahan akan dibagi dua antar istri dan suami.

Pegawai pencatat nikah bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum perkawinan maka dijatuhi sanksi dalam bentuk kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) saksi hukum perkawinan, baik berupa kurungan atau denda ditentukan oleh pihak hakim. Dan pegawai pencatat nikah dapat dituntut atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

ABSTRACT

The concentration of this research is to find out and study the process of settling the case against the cancellation of marriage due to negligence of the marriage registrar employee and to study and analyze the judge's legal considerations in the case of marital cancellation in accordance with the decision Number: 0559 / Pdt.G / 2016 / PA.

The research was conducted at the Pekanbaru Religious Courts Agency. In addition, the authors also conducted research using data collection techniques in the form of library research, field research by conducting direct interviews with informants from relevant agencies and with parties who could provide information related to this research. The data obtained was then presented. juridically descriptive.

Based on the analysis, the authors conclude a number of things, including: 1) Not only Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law also regulates everything related to marriage, in the case of the annulment of marriage which is the legal basis for article 71 (a) , (e), and (f) Compilation of Islamic Law where these laws and regulations have reinforced it, so that this marriage can be null and void by law. 2) In this case the judge gives a decision on the cancellation of marriage after examining the evidence submitted by the applicant, besides that some pillars or the legal requirements of a marriage are not fulfilled, thus the judge gives a decision to cancel the marriage of this case. but in hakin purusan with number 0559 / Pdt.G / 2016 / PA.Pbr does not contain the status of children, the rights of the wife and the distribution of joint assets from the marriage which is cited in accordance with the provisions of Article 28 paragraph (2a) of Law No. 1 of 1974 the decision to cancel marriages does not apply retroactively to children born from the marriage. While the wife's rights and joint assets are in accordance with Article 28 paragraph (2) point (b) of Law No. 1 of 1974, namely the principle of not getting a living iddah and shared assets obtained during the marriage period will be divided between the two institutions and the husband.

The marriage registration officer is proven to have committed a violation of the marriage law so sanctions in the form of imprisonment for a maximum of three (3) nulan or a maximum fine of Rp. 7,500.00 (seven thousand five hundred rupees) witnesses to marriage law, either in the form of confinement or fine determined by the judge . And the marriage registrar employee can be prosecuted on charges of participating in falsifying the letter as determined in Article 266 of the Criminal Code by threatening a sentence of imprisonment for a period of seven years.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/Pa.Pbr ” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih

yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini,:

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda Lukeria Galingging dan ayahanda Juanda Pasaribu yang senantiasa memberikan semangat, arahan, dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman,. M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Anton afrizal Candra, S.Ag,. M.Si selaku pembimbing II atas segala masukan, bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Arifun Bur S.H,. M.Hum selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas bimbingan yang diberikan pada penulis mulai dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Pengadilan Agama Pekanbaru beserta staf dan jajarannya, Hakim Pengadilan Asgama Pekanbaru beserta staf dan jajarannya.

9. Kakak ku Baeselona dan adik-adikku Siti Alo Pasaribu, Rema Pasaribu dan Jasa Bungan Pasaribu yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat tercinta Firda Syaflina, Azizah, Siska harianti, Olga Oktavia, Reni ilyani yang tiada henti-hentinya menemani dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin.

Pekanbaru, 07 Maret 2019


Penulis

Rina Khodizah Pasaribu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM.....	33
A. Posisi Kasus Perkara No559.Pdt.G/2016/PA.Pbr.....	33
B. Tinjauan Perkawinan Dalam Islam.....	37
C. Tijauan Pembatalan Perkawinan.....	45
D. Akibat Hukum Terhadap Anak.....	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr.....	61
B. Sanksi Hukum Atas Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Dalam Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr.....	72
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan di dalam kehidupan manusia yang tidak lah pentingnya sebagai suatu peristiwa hukum salah satunya yaitu perkawinan. Dimana di dalam perkawinan pastinya memiliki akibat hukum dalam setiap ikatannya. Perkawinan menjadi Pada umumnya, bagi seorang pria maupun wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan unntuk hidup bersama dengan lawan jenisnya. Hidup bersama antara pria dan wanita dalam satu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.(suhendi, Hendi; 2014. p. 13) Dalam Islam sendiri perkawinan diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fial-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. (Ahmad Rofiq, 1997 p. 220)

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian Pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa “tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama

(Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Begitu juga disebutkan dalam "Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Asas Perkawinan dalam hukum perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.

(Harumiati Natadimaja, 2000 p. 23)

Perceraian menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan, pada dasarnya perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dikenal dengan “cerai talak”. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam pasal 39 UUP menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ini berarti UUP menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Rachmadi Usman, 2005 p. 399)

Ketentuan perkawinan mengatur mengenai penyelesaian permasalahan di dalam perkawinan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan diadakan pembagian wewenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan instansi yang berwenang menangani perkara-perkara perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, sedang Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang menangani masalah-masalah perkawinan dan perceraian bagi mereka yang beragama selain Islam.

Sementara itu mengenai masalah pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan tersebut erat kaitannya dengan ada tidaknya suatu perkawinan antara para pihak, sekalipun para pihak telah hidup bersama, telah mempunyai keturunan, telah mempunyai harta kekayaan dan lain-lain. Dalam pembatalan perkawinan, pada saat perkawinan itu belum dibatalkan perkawinan tersebut sebenarnya sudah sah. tetapi kemudian terjadi hal-hal yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan itu, seperti wali tidak sah, suami istri adalah saudara sesusuan dan lain sebagainya yang menyebabkan perkawinan itu batal (tidak sah).

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut akta perkawinan harus dicabut. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Kantor Urusan Agama merupakan suatu tempat pencatatan nikah, dimana pencatatan tersebut berguna untuk persyaratan administratif yang bertujuan “untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan”. (ahmad rofiq, 1997.hal.111) Ketentuan “Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, menyebutkan bahwa:

- “1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dikatakan sah, apabila memenuhi ketentuan hukum berdasarkan agama dan kepercayaan yang dipeluknya, kemudian dilihat juga “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan” menyatakan: “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini memperlihatkan bahwasanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan tersebut sudah dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum Negara, perkawinan tersebut belum dianggap sah karena belum dicatatkan di Lembaran Negara. Agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Negara maka perkawinan tersebut haruslah dicatat oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Syarat-syarat dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karna jika ada syarat dan

larangan perkawina tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dapat dibatalkan.

Dalam hal pembatalan nikah di atas penulis menemukan satu fenomena pembatalan perkawina di pengadilan agama pekanbaru yakni perkawinan antara merleny binti taharoedien, umur 38 tahun dengan sengan suaminya yudi guswandi bin nawardi, umur 36 tahun selaku suaminya selaku termohon I dalam hal ini merleny binti taheroedien mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembatalan nikah yang terdapat pada perkara No.559/Pdt.G2016/PA.Pbr.

Pada surat gugatan tersebut marleny binti taheroedi menggugat pembatalan nikah dikarnakan telah melakukan pernikahan kedua dengan istri keduanya yaitu herna bedariski binti nawawi, umur 31 tahun, sebagai Termohon II dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai termohon III. Pada tanggal 09 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh berdasarkan akta nikah No.212/04.XII/2012 tanpa sepengetahuan istri pertama.

Dalam hal pernikahan dengan istri ke-2 termohan I telah melakukan pemalsuan identitas yang menyatakan dirinya adalah seorang jejaka dan juga telah menandatangani surat pernyataan di dapan Kepala Kantor Urusan Agama Lima Puluh yang menyebutkan bahwa termohon I belum pernah menikah berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 oktober 2012. Dan melangsungkan pernikahan dengan Marleny Binti Taheroedi pada tanggal 09 Desember 2012.

Perkawinan yang dilakukan antara tergugat dengan istri ke-2 nya tersebut merupakan suatu pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan hubungan

antara para pihak tersebut bertentangan dengan aturan sebagaimana dinyatakan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan” yaitu “tergugat tidak ada mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang kepada pengadilan yang berdomisili hukum di wilayahnya”. Padahal ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) jelas menyatakan:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman pelanggaran hukum” .

Atas permasalahan tersebut, penggugat (selaku istri pertama) memiliki hak untuk memeprtahankan perkawinannya dengan melakukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh suaminya (tergugat) dengan pihak lain.

Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr merupakan perkara poligami, dimana dalam artian melakukan perkawinan kembali tanpa diketahui atau tanpa adanya izin dari istrinya. Perkara ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) juncto pasal 56 ayat (1) kompilasi hokum islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang dengan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama serta mendapat izin dari pengadilan agama.

Dari pelaksanaan perkawinan antara tergugat dengan istri keduanya, hakim menilai sudah memeprhatikan denagn seksama bahwasanya “tidak ada iktikad baik dalam diri tergugat karena telah terbukti melakukan pemalsuan identitas dirinya. Tergugat mengaku kepda Herna behwa Tergugat masih berstatus bujang dan belum pernah menikah” .

Selain dari uraian perkara di atas penulis meninjau kembali bahwa ada terdapat dalam berkas perkara surat gugatan tersebut yang dalam hal ini penulis tidak menemukan adanya permohonan upaya hukum lain selain permohonan pembatalan perkawinandi dalam surat gugatan tersebut, karena ketika seorang suami terbukti melakukan perkawinan ke-2 tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, penggugat yang dalam hal ini adalah istri pertama dari tergugat dapat meminta upaya hukum lain selain mengajukan pembatalan perkawinan yang dalam hal ini tergugat sudah jelas-jelas melakukan pemalsuan identitas dirinya.

Pada kasus ini penulis menemukan adanya kelemahan dalam berkas putusan perkara surat gugatan tersebut antara lain yaitu tidak adanya status anak-anak yang lahir dalam perkawinan serta hak-hak istri ke-2 dalam pembatalan perkawinan serta ganti rugi bagi istri ke-2 yang pada dasarnya telah dirugikan secara fisik, psikologis dan juga materi yang memang sejak awal perkawinan sudah di tipu dan di bohongi oleh suaminya.

Kelemahan lainnya yang penulis jumpai yaitu tidak adanya petitum untuk menghukum pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang telah mengeluarkan surat kutipan akta nikah Nomor 212/04/XII/2012 pada tanggal 09 Desember 2012, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pencatat pegawai nikah telah menyalahi ketentuan yang ada didalam pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 karena kutang teliti dalam memperhatikan apakah syarat-syarat perkawinan telah di penuhi dan apakah tidak terdapat penghalang perkawinan menurut undang-undang baik kelalaian itu di sengaja atau pun murni kelalaian dari pegawai pencatat nikah tersebut.

Berdasarkan apa yang penulis paparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr ?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Atas Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Dalam Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuatu penelitian yang dilakukan harus lah memiliki tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian Sesuai dengan masalah pokok diatas yang penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Nikah Dalam Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Dalam Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Disetiap penelitian haruslah mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap mendatangkan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum dari kelalaian pegawai pencatat nikah menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan di temukan hal-hal baru yang selama ini belum dapat pada peneliti selanjutnya

D. Tinjauan pustaka

Menyinggung keadilan sosial terutama dalam perkawinan, merupakan hal yang sangat sakral di dunia ini, dan wajib di penuhi setiap manusia karena merupakan tuntutan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. “kemudian perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sehingga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keadilan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. (Someiyati, 2009 p. 8)

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materii) dan syarat-syarat ekstern (Formal). (R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1988 hal.39) Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat intern terdiri dari:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
3. Bagi Pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 Tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan).

4. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum. (Munir Fuady, 2014 p. 14)

Sedangkan syarat-syarat Ekstern dalam suatu perkawinan terdiri dari:

1. Laporan
2. Pengumuman
3. Pencegahan
4. Pelangsungan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal

14 yang berbunyi Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Mahar;
4. Wali nikah;
5. Dua orang saksi dan;
6. Ijab dan Kabul;

Pada dasarnya hukum membenarkan pelaksanaan perkawinan bagi seseorang Pria dengan rentang umur 19 tahun dan bagi wanita 16 Tahun, terkecuali di dalam keadaan yang memaksa suatu keadaan untuk melakukan perkawinan maka orang tersebut harus mengajukan dispensasi kepada Pengadilan.

Sebelumnya telah disebutkan juga pembatalan pernikahan atau perkawinan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 22 hingga Pasal 28,

kemudian aturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) yaitu Pasal 37 dan 38, dan disertai aturan Komplikasi Hukum Islam”. Pada “Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syara-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Aturan tersebut menyimpulkan perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur dilaksanakan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap, “pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*) maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri”. (Yahya Harahap , 1978 hlm.71)

Adapun bentuk pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
2. Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
3. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
4. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam bab II serta tata cara perkawinan yang dapat dalam ketentuan bab III peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. (yahya harahap, 1978, p. 142)

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batalnya perkawinan dan cara penyelesaiannya terdapat pada Bab IV Pasal 22-28. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XI Pasal 70-76. Pasal 70 KHI yang menerangkan batalnya perkawinan terhadap wanita-wanita yang haram dikawini tidak ada perbedaan dengan konseptual yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam hal batalnya perkawinan terdapat dua pengertian yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami termasuk memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 yaitu "Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri". Pasal 71 huruf a KHI yang berbunyi "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

Pasal 72 ayat (2) KHI, Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Penipuan menurut penjelasannya ialah bila suami mengaku jelek pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan.

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian, batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Cik Hasan Bisri, et.al, 1999, p. 60)

Faktor yang menjadi dasar terjadinya batal, fasad, atau fasakh-nya perkawinan adalah syarat dan rukun. “Rukun” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. (Abdul Rahman Ghazali, 2006, pp. 45-46)

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. (Amir Syarifuddin, 2007, p. 59)

Pasangan suami istri yang dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan dengan jalan fasakh atau pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami istri maka harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-perkawinan baru. Terhadap perkawinan yang

batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak sah menurut hukumnya, maka akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dinyatakan tidak berkekuatan hukum. (Nur Fajar Muhammad, 2018, p. 105)

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- 2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pembatalan perkawinan diajukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat yang menjadikan hasil dari perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, perkawinannya menjadi tidak sah. Pembatalan perkawinan juga dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka untuk menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu pengadilan dalam daerah hukum berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri. (Mohammad Idris Ramulyo, 1999, p. 177)

UU Perkawinan menentukan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 23, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur oleh Pasal 73. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 23, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 KHI, antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. (Abdul Gani Abdullah, 1994, p. 99)

Pada gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana ternyata dalam perkara nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 02 juni 2016, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, adalah istri pertama yang merasa proses perkawinan suami istri tersebut didasari oleh pemalsuan identitas dan dimana suami mengaku sebagai jejak kepada pegawai pencatat nikah.

Keberadaan Kantor Urusan Agama amat penting bagi umat Islam. Sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Islam. Artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.¹⁰⁶ Dalam konteks seperti itu, seorang Pegawai Pencatat Nikah dituntut untuk betul-betul menguasai tugasnya. Ini hanya bias dilakukan apabila yang bersangkutan mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan

seorang Pegawai Pencatat Nikah kemampuan birokrasi yang baik dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman (hukum Islam) secara baik pula.

Menurut Undang-Undang Perkawinan sahnyanya suatu perkawinan diukur dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum agama yang dipeluk para calon pengantin. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedang pencatatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di KUA mengurangi sahnyanya suatu perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa terpenuhinya syarat-syarat perkawinan perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang.

Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian. Pemenuhan syarat-syarat perkawinan sebagai penjabaran dari “dilakukan menurut hukum agama” disamping menjadi tanggungjawab calon pengantin (dan masyarakat), juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga selain mencatat, tugas pokok Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah melaksanakan tugas PPN di Kantor Urusan Agama dan memberi mandat kepada Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil, adalah meneliti apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah memenuhi syarat-syarat agama, syarat-syarat negara untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum agama dan Undang-Undang.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA meneliti lebih lanjut syarat-syarat dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun syarat-syarat dalam ketentuan perundangan dan menandatangani Surat Nikah.

Dengan demikian perkawinan yang akan dilaksanakan seharusnya telah melewati penelitian secara seksama oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), apabila ada keganjilan mengenai persyaratan menurut hukum agama maupun hukum positif seharusnya pihak P3N yang mengetahui pertama kali. Karena itu, apabila P3N melakukan suatu tindakan yang menyebabkan syarat-syarat ketentuan Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka P3N seharusnya turut bertanggung jawab secara hukum karena kewenangannya menyebabkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat baik secara agama maupun hukum positif dapat berlangsung.

Selain itu, karena kedudukan Penghulu sebagai wakil PPN tidak dibolehkan menjalankan tugasnya apabila tidak diberi mandat oleh PPN, maka apabila PPN menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penghulu dalam menjalankan kewenangannya, mandat yang diberikan kepada P3N sewaktu-waktu dapat ditarik atau dicabut oleh PPN. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 pasal 9

- 1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN ,atau petugas'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acaia Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah
- 3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menufis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- 4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10 pada undang-undang ini menyebutkan

- 1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan,

pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN diwilayah yang bersangkutan bertempat tinggal

- 2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN diwilayah tempat pelaksanaan pernikahan.¹

Dari uraian tersebut tampak bahwa P3N mempunyai tugas untuk turut mengawasi dan memeriksa seluruh persyaratan kedua calon mempelai, maka apabila sampai ada tuntutan pembatalan perkawinan, yang telah dilaksanakan di hadapan P3N, P3N seharusnya turut mendapat sanksi atas kelalaiannya melangsungkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Apabila terjadi pemalsuan identitas atau sebenarnya P3N mengetahui status sebenarnya dari calon mempelai namun tetap saja melangsungkan perkawinan, maka P3N tersebut dapat dipidanakan menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dan juga dapat dituntut atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun .

¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 pasal 9 dan 10

Adapun judul penelitian ini sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu dibawah ini penulis akan memaparkan beberapa skripsi dan jurnal yang mengangkat pembahasan yang sama:

Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb) oleh Muhammad Bashori S.R. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 “Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena ada paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Wonosobo terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Namun Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabaikan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam meneliti Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA. Setelah melakukan penelitian dengan melakukan interpretasi unsur paksaan dan ancaman dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, penulis menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan. Dan jika pernikahan telah berjalan

selama 6 (enam) bulan, salah satu pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb tidak semestinya dikabulkan sebagai oleh majlis Hakim

Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas (studi putusan PA Sleman Nomor 28/PDT.G/2006/PA.SMN) oleh Tugimin di pengadilan sleman ada kasis pembatalan nikah poligami karena suami memalsukan identitas. Pemnatalan perkawinan dalam kasus poligami adalah fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan poligami. Sebagian telah sesuai undang-undang serta hukum islam terbukti bahwa hakim telah menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fiqh yaitu dengan memeriksa alas an-alasan yang dipakai oleh para pemohon menyangkut syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No.1042/Pdt.G/2004/PA Kdl) oleh Budi Cahyono Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 Pasal 22 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyimpang sehingga terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal yang mana Pengadilan Agama Kendal telah mengeluarkan putusannya dengan Nomor 1042/Pdt. G/2004/ PA. Kdl yang isinya

adalah Pembatalan Perkawinan karena salah satu unsur Rukun Nikah tidak terpenuhi dan adanya manipulasi identitas.

Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS) oleh Wahyuni Fatimah Ashari Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan inidapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya oleh Faisal Mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak boleh dipermainkan. Dan karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikat hubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semua keluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjadi tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia (hablu minan nas), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT., (hablu minallah), sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusan

pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehingga dipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinya pembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harus ditempuh seperti lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) supaya dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan²

Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Angga Permana Adapun hasil dan pembahasan yang saya jelaskan disini yakni bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak tetap dianggap sebagai anak yang sah dan orangtua memiliki kewajiban ke anak yang tidak terputus walau perkawinan mereka telah putus atau batal. Sedangkan menurut KUHPerdata ada macam-macam kedudukan anak yang intinya tetap sebagai anak sah dan orangtua tetap. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak yang sah, sehingga anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka. (2) Dalam hal harta kekayaan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap mendapat bagian harta kekayaan tersebut sebagai hak mereka meskipun

² <http://www.google.jurnal+pembatalan+perkawinan+pencegahannya=mobile=gws-wiz-serp>
diakses pada 08 oktober 2018 pukul 09:00 wib

perkawinan orangtua mereka telah putus atau batal memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya walau sudah putus atau batal perkawinan mereka.³

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan oleh Sri Turatmiah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri, dalam Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.⁴

Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Marwah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami. Kecuali istri hanya dapat mencari keadilan dalam hal pelaksanaan pernyataannya sebagaimana

³ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/19/16> diakses pada 08 oktober 2018 pukul 09:31 wib

⁴ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/19/16> diakses pada 08 oktober 2018 pukul 09:31

dibuat pada saat bermohon beristri lebih dari satu. Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Tanggung jawab tersebut akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Tanggung jawab meliputi biaya hidup sehari-hari dan pendidikan.⁵

Sedangkan dalam penelitian penulis yang berjudul Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr) hasil penelitian meninjau bahwa “Apabila terjadi pemalsuan identitas atau sebenarnya P3N mengetahui status sebenarnya dari calon mempelai namun tetap saja melangsungkan perkawinan, maka P3N tersebut dapat dipidanakan menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dan juga dapat dituntut atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

E. Metode Penelitian

Dengan adanya metode penelitian diharapkan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian dan supaya data-data yang didapatkan lengkap, relevan, dan akurat memerlukan metode yang tepat dan dapat diandalkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

⁵ <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/173/109/> diakses pada 09 oktober pukul 09:05 wib

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

adapun jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dalam hal ini perkara Nomor 599/PDT.G/2016/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru dilihat dengan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan keakuratan analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah diterapkan dalam sistem hukum baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun hukum yang dicari sebagai kajian guna memecahkan permasalahan hukum faktual yang dihadapi masyarakat. Sedangkan dari sifat penelitian tergolong dalam penelitian “deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah pokok dalam penelitian ini”. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmu dan cara-cara kerja ilmu hukum yang objektifnya hukum itu sendiri.

2. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukannya dengan cara meneliti bahan

hukum dan bahan pustaka lainnya yang berasal dari data skunder yang dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari hukum yang diatur sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hokum skunder adalah bahan hokum yang diperoleh dari buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, yurisprudensi, jurnal ilmiah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalh yang diteliti.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang berarti bagi bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan data


Adapun pengumpulan data pada karya ilmiah ini dilakukan dengan tehnik pengumpulan data-data yang berdasarkan buku-buku yang meneliti sumberbacaan yang berhubungan dengan topic dalam penelitian ini seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan petunjuk lain nya yang relevan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah pokoknya dan untuk seterusnya disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah di pahami dn di mengerti, kemudian data di analisa dengan cara kualitatif yakni membandingkan atau di terapkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, pendapat para sarjana serta teori hokum lainnya.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Akhir dari sebuah pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara induktif yani kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Posisi Kasus Perkara No559.Pdt.G/2016/PA.Pbr. (studi kasus)

Disini penulis hanya menjelaskan tentang kasus posisi perkara pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta impress no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dan kasus ini lebih di fokuskan pada rujukan hukum islam.

Posisi Kasus Perkara No 559.Pdt.G/2016/PA.Pbr. (studi kasus) adalah kasus yang diteliti istri pertama Marleny Binti Taheroidien (pemohon) yang menggugat suaminya Yudi Guswardi Bin Nawardi (termohon I) untuk melakukan pembatalan perkawinan suami (termohon) dan istri kedua nya Herna Bedariska Binti Nawawi (termohonII)” Suami (termohon I) melakukan perkawinan tanpa izin beristri lagi dari pengadilan agama yang di atur dalam ketentuan pasal 71 (a) kompilasi hukum islam, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dan termohon II yang surat permohonannya beranggal 19 april 2016 yang didaftarkan di paniteraan pengadilan Pekanbaru pada 19 April 2016 dengan nomor register perkara Nomor 559.Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Bahwa antara pemohon dan termohon I telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Sesuai Dengan Kuripan Akta Nikah

Nomor 61/20/III/2007. Setelah pernikahan berlangsung antara pemohon dan termohon tinggl dan menetap di Kota Dumai. Selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rozola Loza Afgansah.

Pada tanggal 09 Maret 2016 pemohon mendapatkan kabar dari termohon I yang menyatakan termohon I telah menikah untuk kedua kalinya dengan termohon II tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon yang dilakukan pada tahun 2012 sehingga setelah mendengar kabar tersebut pemohon sangat terkejut karena antara pemohon dan termohon I masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan tidak pernah meminta persetujuan dari pemohon untuk menikah lagi.

Kemudian pemohon mendapatkan keterangan termohon I dan termohon II telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Berdasarkan Kutipan Nikah Nomor 212/04/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012 dimana termohon I telah memalsukan identitasnya dengan mencantumkan status sebagai janda dan telah menandatangani surat pernyataan dihadapan termohon III yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang menyebutkan termohon I belum pernah menikah berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2012.

Berdasarkan hal tersebut pemohon merasa telah di tipu dan dibohongi sehingga pernikahan yang telah dilaksanakan oleh termohon I dan termohon II tidak sah serta cacat hukum karena telah melanggar pasal 27 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan telah memalsukan identitas dalam pengurusan proses pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama selaku Termohon III pelaku pencatata

perkawinan telah pula mengeluarkan buku nikah antara termohon I dan termohon II sehingga pernikahan tersebut telah tercatat di awal secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membatalkan pernikahan antara termohon I dan termohon II dan menyatakan akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Lima Puluh Pekanbaru tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.⁶

Dengan dalil-dali pemohon pada perkara di atas maka majelis hakim pengadilan pekanbaru membuat pertimbangan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana telah di uraikan dalam bagian duduk perkara. Untuk memeriksa perkara ini majelis telah memanggil pemohon dan para termohon untuk hadir di persidangan. sabagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada hari sidang yang ditentukan pemohon bersama kuasa hokum nya dan termohon III telah hadir sedangkan termohon I dan termohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wali atau kuasa hukumnya yang sah. Kehadiran pemohon bersama kuasa hokum nya serta termohon III di muka persidangan, majelis Hakim tidak ada utgensinya untuk mendamaikan pemohon, akan tetapi cukup memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan pembatalan nikah tersebut, dan selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Berkaitan dengan proses mediasi sabagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 1

⁶ Lampiran putusan

tahun 2016 tentang pengecualian proses mediasi karena dalam perkara ini menyangkut Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .

Setelah membaca surat permohonan pemohon mendengarkan keterangan termohon serta memperhatikan jawaban lisan dari termohon III disampaikan dimuka Persidangan, sehingga dapat dirumuskan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan *a quo* adalah agar dibatalkan perkawinan termohon I dengan termohon II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 212/04/XII/2012 di nyatakan tidak berkekuatan hukum.

Sebagai dasar hukum (*Reason of law or Rechts Gronden*) dalam permohonan pembatal perkawinan melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana maksud ketentuan rumusan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dan tidak ada persetujuan istri baik tertulis maupun lisan, dan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 71 huruf (a) dan pasal 56 ayat (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM di Indonesia yang menentukan bahwa “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan menimbang permohonan termohon dan membuktikan perbuatan termohon melanggar ketentuan pasal-pasal di atas mela majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengadili dengan mengabulkan permohonan termohon. Membatalkan pernikahan termohon I dan termohon II. Menyatakan kutipan Akta

Nikah No 212/04/XII?2012 tidak mempunyai kekuatan hukum. Membebankan termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah)⁷

B. Tinjauan Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri. Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah. Anak tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar itu. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undangundang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

⁷ Lampiran putusan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. (Ahmad Azhar, 1997, p. 67) Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. (I Ketut Atardi, 1987, p. 169)

Dalam pembagian ranah hukum islam, perkawinan adalah yang termasuk ranah “mu’amalat”, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. “Hubungan antar manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam bagian, yaitu :

- a. Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan
- b. Hubungan antar perseorangan diluar hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan”.

Pembagian diatas maka perkawinan termasuk dalam poin (a), yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan. Dalam bukunya “Outlines of Muhammadan

Law” (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A. Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3 aspek yaitu : aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama. (Nadimah Tanjung, 2002, p. 28) Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian perjanjian dalam hukum perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 karakter yang khusus yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada hukum-hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Menurut Imam Ali Gazali, ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu keturunan, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, mempunyai teman hidup, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup. (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, 1997, p. 223) Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk

mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling terhormat diantara makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antar suami-isteri.

Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga

dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat. Sehingga dapat digarapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat teratur dan berada dalam suasana damai. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak saja.

Yang dimaksud adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin yang dimaksud ini adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan karena bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin (perkawinan). Apabila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. (Abdulkadir M, 2000, p. 74)

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut :

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah

menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa' (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga sang suami dan istri saling mendukung dan menghargai tugas masing masing sebagai suami dan isrti.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)Asas ini disimpulkan dari Alqur“an surah An-Nisaa“ Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian. (Mohammad Daud Ali, 2006, p. 168)

C. Tinjauan Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahma tidak luput dari kendala dan rintangan dalam realisasinya. Salah satu penyebab kurang harmonisnya suatu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, adalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan salah seorang dari anggota rumah tangga. Keberadaan pihak ketiga dalam suatu rumah tangga dapat berakibat fatal dalam kelangsungan suatu keluarga.

Sebagai makhluk yang selalu hidup berkelompok dalam bentuk masyarakat tentunya akan diatur oleh norma-norma baik itu norma sosial maupun norma hukum. Norma dalam kehidupan masyarakat manusia sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota rumah tangga dalam suatu keluarga. Norma yang berlaku dimasyarakat baik yang bersifat norma sosial apalagi norma hukum sangat besar perannya dalam kehidupan dan keberlangsungan suatu keluarga. Sehingga tepat penegasan orang bijak bahwa dalam kehidupan “baik masyarakat modern sampai kepada masyarakat yang paling sederhana sekalipun akan selalu diatur oleh tata tertib”. Adanya tata tertib berupa norma kemasyarakatan yang mampu memberikan rambu-rambu dalam kehidupan suatu rumah tangga sehingga dapat hidup bahagia.

Pembatalan perkawinan tentunya dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusnya perkawinan bukan karena terjadinya perceraian akan tetapi karena peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain. Perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap perkawinannya dengan istri atau suami tetapi pembatalan tidak boleh dilakukan istri pertama terhadap perkawinan suaminya dengan istri keduanya. Istri pertama tidak mempunyai hak untuk melakukan pembatalan perkawinan suami dengan istri kedua yang telah diberikan ijin olehnya. Terkecuali suami kawin lagi tanpa ada ijin darinya barulah

istri pertama dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya dengan istri keduanya.

Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri. Kata “suami atau istri” dapat diartikan pembatalan dilakukan oleh suami atas perkawinannya dengan istrinya atau istri melakukan pembatalan perkawinannya dengan suaminya.⁸ Dengan demikian pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya (suami atau istri) hanya dapat dilakukan karena terjadinya pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24, 26, dan pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi pembatalan hanya dapat dilakukan oleh salah satu dari keduanya tetapi tidak dapat dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan suaminya dengan istri kedua atau ketiga Sementara suatu perkawinan yang terjadi dalam keadaan dibawah suatu ancaman, atau salah sangka mengenai diri salah satu pasangan, maka hal diatas tidak akan dapat tercapai. Namun dalam hal terjadi suatu perkawinan dibawah ancaman dan atau salah sangka akan diri pasangan, tetapi pihak yang diancam dan atau salah sangka setelah berakhirnya ancaman dan diketahui salah sangka tidak melakukan pembatalan terhadap perkawinannya, maka perkawinannya seperti perkawinan pada umumnya sebab sejak awal perkawinannya sah menurut hukum.

Maka perkawinan yang dilakukan dalam ancaman dan atau salah sangka mengenai diri pasangannya sah hukumnya, tetapi dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang diancam atau yang salah sangka setelah ancaman berakhir atau salah sangka diketahui. Akan tetapi dilakukan tidaknya pembatalan bergantung pada pihak

⁸ Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

yang merasa diancam atau salah sangka pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Pasal 85 KUHPerdata menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah *inherent* dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksanaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 86 – pasal 92 KUHPerdata yang merupakan ketentuan yang sudah limitatif artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi. Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana seseorang dapat meminta pembatalan, selain itu ditentukan pula sebab-sebab apa saja yang dapat membatalkan perkawinan (R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, p. 33). Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memnuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. (Amir Syarifuddin, 2006, p. 153)

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (nietig) atau fasid (verneitgbaar). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya. Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah.

Bila ketidak absahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah fasid.

Alasan pembatalan perkawinan bias dikarenakan Adanya perkawinan rangkap (dubble huwelijk) Bilamana perkawinan terdahulu itu dibubarkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (perkawinan rangkap) dapat dinyatakan batal. Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak Menurut ketentuan Pasal 28 KUHPerdara bahwa kebebasan memberikan kesepakatan (urije toestemming) merupakan hakikat dari pada perkawinan. Bilamana hal ini tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan (dwaling) maka menurut ketentuan Pasal 87 KUHPerdara keabsahan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini yang berhak

menuntut pembatalan adalah suami istri atau salah satu dari mereka yang tidak memberikan kata sepakatnya secara bebas.

Tidak adanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan Pembentuk undang-undang menganggap bahwa setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan dibawah pengampuan. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak diletakkan dibawah pengampuan dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 87 KUHPerdara. Oleh karena itu, orang yang gila tidak mungkin memberikan kesepakatannya secara bebas (urije toestemming). Belum mencapai usia untuk kawin Batas usia kawin antara KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan berbeda, menurut KUHPerdara batas usia kawin bagi pria adalah 18 tahun dan wanita 15 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan batas usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri yang belum usia kawin dan kejaksaan. Gugatan tidak dapat diajukan lagi, bilamana pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah dipenuhi. wanita yang bersangkutan, meskipun usianya masih muda sebelum hari diajukan gugatan, dalam keadaan hamil (Pasal 89 KUHPerdara). Keluarga sedarah atau semenda Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang bagi mereka karena Adanya hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, Adanya hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Sedangkan dalam KUHPerdara hal ini diatur dalam pasal 90 jus 30 dan 31. Adapun yang berhak

menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus keatas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan. Adapun persetujuan dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama KUHPerduta pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun terlampaui. Menurut ketentuan Pasal 33 KUHPerduta perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya adalah terlarang. Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan, Suami istri itu sendiri, Orang tua, Sanak keluarga dalam garis lurus keatas. Pihak yang mempunyai kepentingan, Jaksa.

Tidak adanya izin yang disyaratkan Berdasarkan Pasal 35, 36, 452 Ayat 2 KUHPerduta pihak ketiga yang berhak memberi izin perkawinan adalah orang tua sekandung, kakek dan nenek, atau wali. Jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak sekandung, ibu sekandung, kakek sekandung, nenek sekandung, wali atau wali pengawas, maka dalam hal izin harus diperoleh ataupun wali harus didengar

menurut pasal-pasal 36, 37, 38, 39 dan 40, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh orang yang harus diperoleh izinnnya dalam suatu perkawinan atau harus didengar menurut undang-undang. Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberikan izin dalam suatu perkawinan. Adapun batalnya suatu perkawinan tidak dapat dituntut lagi, apabila pihak yang berhak memberikan izin kawin dengan tegas atau dengan diam-diam telah menyetujui perkawinan tersebut.

Ketidakwenangan pejabat catatan sipil Perkawinan dapat dibatalkan apabila pejabat catatan sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang sebagaimana disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami isteri itu, oleh bapak, ibu dan keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus keatas, dan juga oleh wali, wali pengawas, dan oleh siapapun yang berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh kejaksaan

Perkawinan dilangsungkan walupun ada pencegahan Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum di ajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan batal oleh hakim. (Titik Triwulan Tutik, 2008, p. 124)

Terkait dengan akibat pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surat terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau Istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap, Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut. (Wibowo Reksopradoto, 1978, pp. 25-28) Keputusan tidak berlaku surat terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surat, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.

Dalam Undang-Undang RI Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, agar mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung

akibat tidak mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik,kecuali terhadap harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum.

Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syrikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan. (Sayuti Thalib, 2009, pp. 84-85) yaitu Harta milik bersama, Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga, Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan. Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau

isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau tas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, p. 27)

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bungabunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawah oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan

segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada. Terhadap hubungan suami istri Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami isteri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan.

D. Akibat Hukum Terhadap Anak

Pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut". Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang "sah" sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum

maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak. (kansil, dan christine, 2011, p. 104)

Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. (stiawan, 2012, p. 202) Berkaitan dengan penyari'atan perkawinan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim dalam prakteknya tidak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang dapat menghambat hakim memutus perkara. Dari hal itu maka berkembanglah ajaran seperti penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Bahkan hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan tidak ada aturan hukum atau hukum yang tidak jelas. Hakim wajib menemukan hukum, sehingga putusannya akan dinilai dengan objektif bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan. Bahkan putusan hakim dikatakan sebagai "Mahkota" maka pada saat itu pikiran

terkonsentrasi pada kemuliaan tingginya pertimbangan hukum putusan hakim. (H.M. Fauzan, 2014, p. 34)

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu. (Anna triningsih, 2015, p. 142)

Jika dalam hal peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak

berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. (Aan triningsih, 2015, p. 142)

Ditegaskan oleh H. Muchsin Hakim Agung Mahkamah Agung, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak. Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. (H.Machsini, 2010, p. 7)

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib anak, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa. (Abdi Baril Basith, 2014, p. 84)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam MemuPutusan Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Suatu perkawinan yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahma tidak luput dari kendala dan rintangan dalam realisasinya. Salah satu penyebab kurang harmonisnya suatu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, adalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan salah seorang dari anggota rumah tangga. Keberadaan pihak ketiga dalam suatu rumah tangga dapat berakibat fatal dalam kelangsungan suatu keluarga.

Sebagai makhluk yang selalu hidup berkelompok dalam bentuk masyarakat tentunya akan diatur oleh norma-norma baik itu norma sosial maupun norma hukum. Norma dalam kehidupan masyarakat manusia sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota rumah tangga dalam suatu keluarga. Norma yang berlaku dimasyarakat baik yang bersifat norma sosial apalagi norma hukum sangat besar perannya dalam kehidupan dan keberlangsungan suatu keluarga. Sehingga tepat penegasan orang bijak bahwa dalam kehidupan “baik masyarakat modern sampai kepada masyarakat yang paling sederhana sekalipun akan selalu diatur oleh tata tertib”. Adanya tata tertib berupa norma kemasyarakatan yang mampu memberikan rambu-rambu dalam kehidupan suatu rumah tangga sehingga dapat hidup bahagia. (Hilman Hadikusuma, 2007, p. 10)

Secara umum, pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Dibeberapa kasus pembatalan perkawinan , terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan antara lain, pertama, adanya pengelabuan hukum karena perkawinan yang kedua dari para pihak dilakukan dengan menggunakan data atau identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kedua, perkawinan tersebut menggunakan data palsu khususnya “wali nikah”. Ditegaskan di sini bahwa, wali dalam perkawinan tersebut bukan “wali yang berhak”, maka berakibat perkawinan tersebut menjadi “cacat hukum” dan batal demi hukum. Dari uraian tersebut pada intinya adalah ada penyebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu: Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri dan penipuan dengan iktikad jahat dari salah satu pihak. (Abdul Rohim, 2012, p. 62)

Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas bagaimana proses pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dan hal demikian batal oleh hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, selain itu didalam Al-Qur'an juga mempertegas adanya rukun maupun syarat nikah yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Dalam kehidupan nyata, beberapa orang secara sadar mengabaikan rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan hukum islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami arti dari kesakralan suatu perkawinan serta pemahaman yang terbatas akan ajaran islam yang sebenarnya. Para suami berdalih dengan firman Allah yang terdapat didalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu tanpa seizing dari istri pertama. Akan tetapi alangkah baiknya bila seorang suami mendiskusikan dengan istrinya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk poligami di samping itu dalam Al-Quran juga dijelaskan bila siamu harus berlaku adil pada istri-istrinya apa bila tidak dapat berlaku adil maka sebaiknya jangan melakukan poligami.

Adapun sehubungan dengan perkara yang penulis teliti perkara adalah istri pertama (pemohon) yang menggugat suaminya (termohon I) untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suami (termohon I) dan istri keduanya (termohon II). Dimana perkawinan antara suami dan isteri keduanya adalah tidak sah,

baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Islam. Dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara ini, perkawinan tersebut dibatalkan karena salah satu rukun ataupun syarat sah nikah tidak dipenuhi. Dalam perkara ini yang menjadi dasar dari pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim yaitu pasal 71 (a), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Suami (termohon I) melakukan perkawinan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama (pasal 71 (a) KHI), dalam perkawinan yang keduanya termohon I melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai seorang jejak tanpa sepengetahuan istri keduanya. Termohon I dan termohon II melakukan pernikahan atas dasar kebohongan dari termohon I maka pernikahan tersebut dapat diajukan untuk dibatalkan.

Karena ketentuan dan alasan-alasan yang telah di paparkan di atas hal ini dapat dibatalkan demi hukum. Sebagaimana hukum yang berlaku hakim dapat memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan termohon I dan termohon II, dengan demikian perkawinan tersebut diputus batal demi hukum oleh hakim.

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dapat dilihat dari putusan Nomor : 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Dimana dalam memutus perkara ini majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku di karena pada sidang pertama tergugat I dan tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wali atau kuasa hukumnya. Ketidakhadiran

termohon I dan termohon II dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dan termohon II dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon I adalah suami istri sah. Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, karena tidak sesuai dengan pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Termohon I mengakui telah menyembunyikan identitas diri kepada termohon II serta keluarganya maupun kepada pihak yang melaksanakan perkawinan dan segala persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan termohon I dengan termohon II, hal tersebut dilakukan dan dilaksanakan oleh termohon II, tanpa mengetahui identitas asli dari termohon I, sehingga hal tersebut diluar tanggung jawab termohon II. Dengan penuh kesadaran termohon I menyatakan bersedia menerima putusan pembatalan perkawinan tersebut oleh Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa surat-surat tanpa mengajukan bukti saksi terena pemohon merasa bukti surat-surat tersebut telah cukup untuk diajukan, bukti tersebut adalah akta otentik yang

dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setelah diteliti, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu surat yang diajukan telah diakui keabsahannya oleh tergugat III selaku perwakilan dari Kantor Urusan Agama Lima Puluh, dengan demikian dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.B.

Dengan memperhatikan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon I, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah status hukum perkawinan termohon I dengan termohon II tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dibatalkan atau sebaliknya. Selain itu keterangan termohon II dalam jawabannya bahwa termohon I tidak bertanggung jawab terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut, karena semua pengurusan penyelesaian segala persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan termohon I dengan termohon II dilakukan dan dilaksanakan oleh termohon I, tanpa setahu dan sepengetahuan termohon II akan identitas asli dari termohon I.

Tidak hadirnya termohon I dan termohon II maka keterangan atau tanggapannya tidak dapat didengar karena tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, patut diduga pemalsuan identitas termohon I tersebut dilakukan oleh termohon I dan termohon II yang dapat dianalogikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan sukarela tanpa memimbang perasaan pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ada beberapa syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan termohon I dengan termohon II. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 (a,e dan f) bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perkawinan termohon I dengan termohon II terbukti telah menyalahi ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai status Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah (akta nikah termohon I dan termohon II) majelis hakim menilai cacat hukum dan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Selain itu perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hukum perdata formil yang sering disebut dengan hukum acara perdata berfungsi untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, yaitu hak dan kepentingan subyek hukum yang diberikan oleh hukum perdata materil. Data primer

yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa hakim, dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan bukti-bukti surat yang di ajukan pemohon di depan persidangan dalam perkara ini. Menurut Drs. H. M. Zakaria, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara, mencermati bagaimana proses pembatalan perkawinan ini sampai dibatalkan karena adanya beberapa syarat perkawinan yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Adapun untuk membuktikan bahwa adanya beberapa syarat yang tidak dipenuhi maka dari pihak pemohon menyajikan surat-surat yang di akui kebenarannya oleh lembaga berwenang untuk memperkuat adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi tersebut.

Adapun yang menjadi inti dari pertimbangan terhadap pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 71 (a) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, pernikahan termohon I dan termohon II melanggar ketentuan pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permononan pemohon telah cukup alasan, sehingga majelis hakim mengabulkan dengan membatalkan pernikahan/perkawinan termohon I dan termohon II.

Oleh karena itu perkawinan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 212/04/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 yang di terbitkan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lima Puluh Kota Pekanbaru dinyatakan tidak

berkekuatan hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dengan demikian petitum pemohon *a quo* sepatutnya untuk dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dengan pertimbangan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh termohon maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan seluruh permohonan termohon dengan membatalkan perkawinan kedua termohon I dan membebaskan termohon I membayar biaya perkara dalam kasus ini.

Namun dari putusan yang penulis teliti dan pelajari terdapat beberapa kejanggalan yang mana dalam putusan tersebut tidak ada menyinggu ataupun membahas tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, tidak adanya status pembagian harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan serta tidak adanya sanksi bagi Petugas Kantor Urusan Agama atas kelalaiannya yang menyebabkan batalnya perkawinan tersebut.

Oleh karena itu disini penulis memaparkan sedikit tentang hak dari anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan serta status harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut"⁹. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang "sah" sehingga pembatalan

⁹ Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28

perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

Maka merupakan suatu hal yang wajar kalau pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tuanya tidak berimbas dan meliputi kehadiran anak. Dengan tidak adanya akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka hak anak dalam suatu perkawinan pada umumnya. Karena anak mempunyai hubungan hukum yang tidak terputus bagi kedua orang tuanya, maka tanggung jawab hukum kedua orang tua tetap melekat walaupun secara hukum hubungan suami istri telah putus oleh hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa; “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Maka melihat penegasan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam diatas, jelasnya putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya yang rumah tangganya bubar akibat putusan pengadilan. Sehingga tepatlah pandangan Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa; “dengan demikian jelaslah sudah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan”. (Amir Nuruddin, 2012, p. 114)

Sedangkan takibat hukum dan Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. (Abdi Baril Basith, 2014, p. 84)

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. (anton afrizal candra, 2017, p. 34)

Hal ini dipertegas sebagaimana hasil penelitian lapangan dari wawancara pada tanggal 11 Maret 2019 dengan bapak H.M. Zakaria, MH Hakim yang mengadili perkara ini bahwa istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Karena begitu perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap istri. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian)¹⁰. Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama.

B. Sanksi Hukum Atas Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Dalam Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun

¹⁰ Hasil Dari Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tanggal 11 Maret 2019

1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Di dalam peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu:tertuang di “pasal 3 mengenai fungsi atau peran KUA disebutkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun

2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Pada pasal 6 peraturan pemerintah tahun 1975 dijelaskan bahwa pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang undang. Selain meneliti hal tersebut pegawai pencatat nikah meneliti pula kutipan akta nikah atau surat kenal lahir calon mempelai apabila tidak ada akta lahir atau surat kelahiran calon mempelai dapat digunakan surat

keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang sederajat dengan itu

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya. “Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal diluar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan”.

Pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lamapau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera

bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan bimbingan perkawinan juga melakukan pencatatan perkawinan. Dengan semakin banyaknya frekuensi tugas KUA ini diperlukan sumber daya manusia handal dan kredibel yang mampu memahami dan membenahi administrasi nikah dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungannya secara transparan.

Dalam hal pencatatan perkawinan atau dalam pembuatan akta perkawinan KUA dituntut bertanggung jawab penuh terhadap akta pernikahan yang dibuatnya. Apabila akta pernikahan yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung masalah maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah karena kesalahan atau kelalaian KUA atau kesalahan penghadap yang tidak memberikan keterangan yang benar. Apabila akta

pernikahan yang dibuat atau diterbitkan oleh KUA mengandung cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan maka KUA dalam hal ini harus memberikan pertanggung jawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Dan apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya Pegawai KUA dapat dikenakan sanksi dan dapat diberhentikan secara tidak hormat. Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila :

- a. Melanggar sumpah/Janji PNS, sumpah/janji jabatan Negeri atau peraturan disiplin PNS.

- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara setinggi tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.¹¹

Disamping sebab-sebab tersebut diatas seorang PNS dapat juga diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tindak pidana kejahatan berat seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat presiden dan lain-lain.
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau kegiatan yang menentang Negara dan atau pemerintah. (Rozilah Abdul, 1986, p. 63)

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan KUA membuat suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja untuk membuat suatu akta pernikahan yang mengandung cacat hukum, maka sangat mungkin antar oknum pegawai pencatat nikah melakukan persekongkolan antara calon pengantin atau orang tua atau wali dari salah satu penganten untuk memalsukan identitas sataupun dari pihak calon penganten memberikan keterangan palsu mengenai status dan identitasnya.

¹¹ Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 pasal 8

Jadi secara keseluruhan pelanggaran oleh pegawai pencatat nikah dapat terjadi lebih banyak disebabkan ketidak jujuran oleh pihak pegawai pencatat nikah atau ketidak jujuran dari calonmempelai sendiri, juga dapat di sebabkan kurang telitinya kinerja pegawai pencatat nikah baik terhadap hal-hal yang bersifat pormil maupun teknis seperti ketelitian mengisi formulir-formulir tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama pasal 43 yang menjelaskan bahwa kapala KUA kecamatan, penghulu, pegawai pencatat nikah didalam negeri maupun di luar negeri yang ,melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuaidengan peraturanperundang undanganyangberlaku.

Pegawai pencatat nikah bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum perkawinan maka dijatuhi sanksi dalam bentuk kurungan selama-lamanya tiga (3) nulan atau denda setinggitingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah) saksi hukum perkawinan, baik berupa kurungan atau denda ditentukan oleh pihak hakim. Dan pegawai pencatat nikah dapat dituntut atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹²

¹² Kitab undang-undang pidana pasal 266

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah memeriksa bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini. Setatus anak dari perkawinan yang dibatalkan dibatalkan memperoleh hak yang sama dengan anak dari perkawinan cerai talak biasanya yang mana orang tua tetap bertanggung jawab penuh atas mendidik dan mengasuh anak dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Sanksi hukum yang dapat di berikan kepada pegawai pencatat nikah yang terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda setinggitingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah) serta dapat dituntut atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun .

3. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan diri tersebut atas adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan ada baiknya memahami dan mempelajari prosedur yang telah ditetapkan serta adanya kesadaran hukum. Dalam hukum Islam tidak ada suatu hadits maupun ayat yang menyatakan bahwa seorang suami haruslah meminta izin terlebih dahulu terhadap isteri apabila ingin berpoligami, akan tetapi sebagai muslim yang baik hendaknya membicarakan hal tersebut dengan isteri agar isteri tidak kehilangan haknya dan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.
2. Sebaiknya pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam perkara ini, seharusnya para pihak tersebut lebih teliti dan memperhatikan berkas-berkas yang telah ada, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan poligami, dengan demikian secara tidak langsung juga dapat mencegah penganiayaan terhadap wanita di masa yang akan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abdul Rohim, “*Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian*”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Edisi, graha lestari, Semarang, 2012

Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Abdil Baril Basith, “*Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat)*”, *Varia Peradilan Tahun XXX No. 349 Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta, 2014

Ahmad Rofiq *Hukum islam di Indonesia*, cet ke-2 ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 1997

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2007

Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2012

Ahmad Azhar, *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: Al Ma’arif, 1997 I
Ketut Atardi *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II*, Setia Lawan, Denpasar, 1987

- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam “Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju, 1997
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Cik Hasan Bisri, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 199
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002
- H. Muchsin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*”, *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 2010
- H.M. Fauzan, “*Aequitas Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim*”, *Varia Peradilan* Tahun XXIX No. 345, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 2014
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta, Graha Ilmu, 2000
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

- Munir Fuady. *Konsephukum perdata*, PT Raja Grofindo persada , Jakarta, 2014
- Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2002
- Rachmadi Usman *,Aspek-Aspek Hokum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- R.Soetojo Prawirohamidjojo,*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988
- R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, C.V Rajawali, Jakarta, 1986
- Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta Sinar Grafika, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI, t.t
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

B. Peraturan Perundang Undangan-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Penyebar Luasan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Skripsi Dan jurnal

Angga parmana *Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* jurnal Universitas Drawijaya Malang Volume 2 No. 1 tahun 2012.

Anton Afrizal Candra *Tinjauan Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam* Universitas Islam Riau, Pekanbaru Tahun, 2017

Budi Cahyo *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No.1042/Pdt.G/2004/PA Kdl)* Semarang 2007.

Faisal *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya* jurnal Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Volume. 4 No. 1 Tahun 2017

Muhammad Bashori S.R. *Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)* Semarang, 2017.

Marwah *Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* jurnal No. 4 Volume 3, Tahun 2015

Muhammad Nur Fajar. *Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1999.* Jurnal Universitas Negeri Lampung Volume 1 No. 2 2018

Nurhadi *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah* Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2018

Sri Turatmiya, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan* jurnal Universitas Sriwijaya Palembang Volume 22 No. 1 tahun 2015.

Tagimin *Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas (studi putusan PA Sleman Nomor 28/PDT.G/2006/PA.SMN)* Yogyakarta 2008

Wahyuni Fatimah *Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)* Makasar 2013.

Wijayanto Setiawan, “*Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Jurnal Hukum Jakarta, 2012

D. Internet

<http://apik-web.blogspot.com/2015/06/pengertian-pembatalan-perkawinan>

E. Web

<http://www.google.co.idpembatalan+perkawinan+akibat+kawin+paksa=UTF-8>

diakses pada tanggal 09 oktober 2018 pukul 07: 45 wib

<http://digilib.uinsuka.ac.id/1468/1/BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 08 oktober 2018 pukul 09:44 wib

http://eprints.undip.ac.id/16842/1/BUDI_CAHYONO.pdf diakses pada 08 10 2018
jam 09:34 wib

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/19/16> diakses pada
08 oktober 2018 pukul 09:31

<http://www.google.jurnal+pembatalan+perkawinan+pencegahannya=mobile=gws-wiz-serp> diakses pada 08 oktober 2018 pukul 09:00 wib

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/19/16> diakses pada 08
oktober 2018 pukul 09:31 wib

<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/173/109/> diakses
pada 09 oktober pukul 09:05 wib

